



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 836/Pdt.G/2022/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah dalam rangka cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Kuala Getek, 31 Desember 1982, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Bisnis Warung Kopi, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Afrizal, M.H., Hendri Irawan, M.H., Nur'aini, S.H.** dan **Nuraeni Habibah, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**Afrizal & Rekan**" yang beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 568/SK-G/CG/2022/PA.Tbh tanggal 10 November 2022, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Kuala Getek, 07 Agustus 1968, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Bisnis Warung Kopi, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 26, Putusan Nomor 836/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 10 November 2022 dengan register Nomor: 836/Pdt.G/2022/PA.Tbh telah mengajukan perkara pengesahan nikah dalam rangka cerai gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai dengan syariat islam (ba'da dukhul) pada hari Ahad, tanggal 27 Oktober 1996 atau 14 Jumadil Akhir 1419 H di narathiwat Thailand selatan, negara Thailand, dinikahkan oleh Bapak Imam **H. Abu Bakar**, dan wali nikah adalah bapak kandung Penggugat yang Bernama **Darsani bin Abdul Wahab**, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang namanya **Sufiyan bin Fulus** dan **Abdul Wahab bin Abdul** serta mahar berupa uang sebesar 22,50 Ringgit Malaysia
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan pak Imam yang menikahkan telah memeriksa Penggugat dan Tergugat ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan secara Syara' untuk melangsungkan pernikahan.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapat surat nikah resmi di karenakan pernikahan Penggugat dan Tergugat di lakukan secara sirri di negara Thailand, dikarenakan kedua orang tua Penggugat merantau ke negara Malaysia dan negeri Thailand sejak Penggugat masih kecil.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah mnedapat keberatan terhadap pernikahan mereka, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak atau pihak lainnya.
6. Bahwa Penggugat mengajukan isbath nikah ini untuk memperjelas status pernikahan Penggugat, dan supaya perceraian Penggugat dan Tergugat menjadi sah menurut hukum negara, dan juga

Halaman 2 dari 26, Putusan Nomor 836/Pdt.G/2022/PA.Tbh



untuk syarat pernikahan anak Penggugat dan Tergugat, dan urusan administrasi lainnya.

7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kampung Jerantut Peri, Negeri Pahang Malaysia, setelah itu pada tahun 1998, pindah kerumah milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jalan Inpres Kuala Getek, RT.003 RW.005, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai dengan berpisah.

8. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat di karuniai 3 (tiga) orang anak :

- **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Lahir di Kuala Getek, 01 Desember 1999, sudah menikah dan bisa hidup mandiri;
- **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Lahir di Kuala Getek, 21 Januari 2003, tinggal Bersama Penggugat.
- **ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Lahir di Kuala Getek, 13 Juli 2007, tinggal Bersama Penggugat.

9. Bahwa pada awal-awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2021, atau sejak Tergugat pulang dari merantau Malaysia selama 3 tahun, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah :

- Tergugat memiliki tenprament yang tinggi, sering marah-marah, sering mengusir dan berkata kasar, seperti menyebut Penggugat bodoh, bahkan sampai dengan anak-anak nya pun di bilang bodoh.
- Setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat sering melempar barang yang ada di dekat Penggugat, dan melakukan pengancaman kepada Penggugat seperti menodongkan parang, begitu juga terhadap anak-anak, sehingga membuat anak menjadi trauma kepada Tergugat.
- Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugatlah yang bekerja dan menanggung kebutuhan sehari-hari, dengan membuka usaha warung kopi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak awal tahun 2021, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada keluarga.

10. Bahwa puncak perselisihan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2021 M yaitu Penggugat tidak tahan lagi karena Tergugat serung marah-marah, sehingga Penggugat pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tua Penggugat yang terletak di Jalan Provinsi RT.016 RW.006, Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami isteri dan Tergugat pun tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami.

11. Bahwa sebelum berpisah keluarga Penggugat sering mendamaikan dikarenakan Penggugat sering pergi dari rumah, dan setelah berpisah, anak-anak Penggugat dan Tergugat berusaha juga mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk berpisah, dikarenakan Tergugat yang tidak bisa merubah sifat buruknya, sehingga perdamaian tidak terwujud.

12. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun 1 bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak bisa di damaikan, maka Penggugat merasa tidak bisa lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah bersama dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan keputusan cerai terhadap Pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 4 dari 26, Putusan Nomor 836/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam (ba'da dukhul) pada hari Ahad, tanggal 27 Oktober 1996 atau 14 Jumadil Akhir 1419 H di Narathiwat Thailand selatan, negara Thailand.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan segala akibat hukumnya.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa gugatan Penggugat telah diumumkan dengan cara ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 11 November 2022 dan telah memenuhi batas waktu 14 hari sampai perkara ini disidangkan dan ternyata selama waktu pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yaitu Irfan Firdaus, S.H., S.H.I., M.H., sebagaimana Laporan Mediator tanggal 07 Desember 2022, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat sebagian, dan menolak dalil-dalil Penggugat sebagian lainnya;

Halaman 5 dari 26, Putusan Nomor 836/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai pekerjaan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada bagian identitas Tergugat adalah tidak benar, akan tetapi yang sebenarnya pekerjaan Tergugat adalah Bisnis Warung Kopi;
3. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 1 sampai dengan angka 7 adalah benar;
4. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 8 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak, akan tetapi ada 1 orang anak yang meninggal dunia;
5. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 9, dalil Penggugat tersebut tidak sepenuhnya benar. Akan tetapi, yang sebenarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak lebaran tahun 2021 yang penyebabnya adalah sejak saat itu Penggugat sering bertelponan sama lelaki lain yang dirahasiakan Penggugat dari Tergugat, ketika Tergugat bertanya maka Penggugat selalu menutup-nutupi;
6. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 9 yang menyatakan Tergugat memiliki temperamen yang tinggi, sering marah-marah, sering mengusir dan berkata kasar seperti menyebut Penggugat bodoh bahkan sampai dengan anak-anaknya pun dibilang bodoh, dalil Penggugat tersebut tidak benar. Akan tetapi, yang sebenarnya adalah Tergugat hanya marah-marah biasa hanya sekedar menegur, dan Tergugat tidak pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat maupun kepada anak-anak dan Tergugat juga tidak pernah sama sekali mengusir Penggugat;
7. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 9 yang menyatakan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat sering melempar barang yang ada di dekat Penggugat dan melakukan pengancaman kepada Penggugat seperti menodongkan parang, begitu juga terhadap anak-anak, sehingga membuat anak menjadi trauma kepada Tergugat, dalil Penggugat tersebut tidak benar. Akan tetapi, Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan hal-hal yang didalilkan Penggugat tersebut;
8. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 9 yang menyatakan Tergugat malas bekerja sehingga Penggugatlah yang bekerja dan menanggung kebutuhan sehari-hari dengan membuka usaha warung kopi, dalil Penggugat tersebut tidak benar. Akan tetapi, yang sebenarnya adalah

Halaman 6 dari 26, Putusan Nomor 836/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini Tergugat selalu rajin bekerja dan bahkan ikut membantu pekerjaan Penggugat berjualan di warung kopi dan modal usaha warung kopi tersebut merupakan hasil usaha yang diperoleh oleh Tergugat selama mencari nafkah di Malaysia;

9. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 9 yang menyatakan sejak awal tahun 2021 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada keluarga, dalil Penggugat tersebut tidak sepenuhnya benar. Akan tetapi, yang sebenarnya adalah selama masih tinggal serumah, Tergugat tetap memberikan nafkah keluarga Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 10, dalil Penggugat tersebut tidak sepenuhnya benar. Akan tetapi, yang sebenarnya adalah memang benar sejak bulan Oktober 2021 Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama, akan tetapi kepergian Penggugat tersebut bukan dikarenakan berkelahi dengan Tergugat. Penggugat pergi tanpa izin Tergugat dan Tergugat tidak tahu Penggugat pergi kemana, Tergugat mencoba menghubungi tetapi tidak bisa, Tergugat mencari Penggugat ke rumah orang tua Penggugat tapi Penggugat tidak ada di rumah orang tuanya. Setelah 3 hari Penggugat pergi, bahkan Tergugat melapor ke Polisi karena Tergugat khawatir;

11. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 11, dalil Penggugat tersebut tidak benar. Selama ini belum pernah ada upaya perdamaian sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

12. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 12, memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, yaitu sejak bulan Oktober 2021;

13. Bahwa menurut Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat masih bisa hidup rukun dan harmonis dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 5 adalah tidak benar, akan tetapi yang sebenarnya adalah rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 7 dari 26, Putusan Nomor 836/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan puasa tahun 2021;

2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 6 adalah tidak benar, yang sebenarnya Tergugat memang sering marah-marah dan ngamuk-ngamuk serta suka mengusir Penggugat dan bahkan juga kadang-kadang mengusir anak-anak juga;

3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 7 adalah tidak benar, yang sebenarnya Tergugat memang sering membanting barang jika sedang marah dan pernah beberapa kali mengancam Penggugat dengan parang;

4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 8 adalah tidak benar, yang sebenarnya Tergugat memang malas bekerja karena Tergugat hanya mengandalkan pekerjaan membantu Penggugat berjualan di warung kopi dan tidak mau mencari pekerjaan lain;

5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 9 adalah tidak benar, yang sebenarnya Tergugat memang tidak pernah memberikan nafkah keuangan sejak awal tahun 2021 sehingga Penggugatlah yang berusaha mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari keluarga;

6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 10, memang benar Penggugat pergi tanpa meminta izin kepada Tergugat karena Penggugat takut akan diancam pakai parang dan juga dengan alasan agar tidak terjadi keributan sehingga Penggugat pergi tanpa memberitahu Tergugat. Penggugat pergi karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang pemarah;

7. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 11 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah sudah pernah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh anak-anak dan juga oleh keluarga Penggugat, keluarga Penggugat pernah menyuruh Penggugat untuk pulang lagi ke tempat tinggal bersama, akan tetapi Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama Tergugat;

8. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang mana Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Halaman 8 dari 26, Putusan Nomor 836/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 1404047112820060 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 04 April 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama TERGUGAT No. 1404041609100008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 16 September 2010. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi surat yang menurut Penggugat dan Tergugat adalah surat pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh orang yang membantu pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti P.3;

B. Saksi

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 55 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Islam yang dilaksanakan pada bulan Oktober 1996;
 - Bahwa benar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara siri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan di daerah Narathiwat, negara Thailand;
- Bahwa kami dahulu merupakan perantau yang tinggal di negeri Malaysia, Penggugat dengan Tergugat menikah di Thailand karena kami ada kenal dengan Pak Imam yang tinggal di daerah Narathiwat Thailand tersebut yang dapat membantu proses pelaksanaan nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tahu mengenai proses pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah Penggugat adalah Ayah Kandung Penggugat atau suami saksi yang bernama Darsani yang dilaksanakan di depan imam bernama H. Abu Bakar;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Pak Sufiyan dan Pak Abdul Wahab;
- Bahwa mahar pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah berupa uang sebesar 22 ringgit 50 sen yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan, dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal bersama di Pahang Malaysia, kemudian pada tahun 1998 Penggugat dan Tergugat pindah ke tempat tinggal bersama yang beralamat di Kuala Getek Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan;

Halaman 10 dari 26, Putusan Nomor 836/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun ada seorang anak yang meninggal dunia;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat, baik dari pihak keluarga maupun masyarakat;
- Bahwa selama ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih dalam waktu setahun ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup sehingga Penggugat juga membantu mencari uang untuk kebutuhan keluarga dengan cara berjualan kue dan warung kopi;
- Bahwa Tergugat memang benar tidak ada pekerjaannya, saksi melihat sendiri ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan Penggugat dengan tergugat juga disebabkan karena Tergugat juga bersikap kasar kepada Penggugat, saksi tahu dari cerita Penggugat dan juga anak-anak mereka, bahkan anak Penggugat dan Tergugat pernah bercerita kalau Tergugat ada mengancam Penggugat pakai parang;
- Bahwa saksi ada juga sesekali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun, Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama katanya sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;

Halaman 11 dari 26, Putusan Nomor 836/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada berupaya untuk menasehati dan berupaya mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali dan saksi juga pernah menyarankan agar Penggugat pulang lagi ke tempat tinggal bersama, namun tidak berhasil karena Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini dengan tujuan untuk memperjelas status perkawinan dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 49 tahun, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah Abang Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 1996;
- Bahwa benar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara siri;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan di di daerah Narathiwat, Thailand Selatan, Thailand;
- Bahwa kami dahulu merupakan perantau yang tinggal di negeri Malaysia, Penggugat dengan Tergugat menikah di Thailand karena kami ada kenal dengan Pak Imam yang tinggal di daerah Narathiwat Thailand tersebut yang dapat membantu proses pelaksanaan nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir ketika pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;

Halaman 12 dari 26, Putusan Nomor 836/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Wali Nikah Penggugat adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Darsani yang dilaksanakan di depan imam bernama H. Abu Bakar;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Pak Sufiyon dan Pak Abdul Wahab;
- Bahwa mahar pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah berupa uang sebesar 22 ringgit 50 sen yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan, dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal bersama di Pahang Malaysia, kemudian pada tahun 1998 Penggugat dan Tergugat pindah ke tempat tinggal bersama yang beralamat di Kuala Getek Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun ada seorang anak yang meninggal dunia;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat, baik dari pihak keluarga maupun masyarakat;
- Bahwa selama ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2021 atau kurang lebih dalam waktu setahun ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 13 dari 26, Putusan Nomor 836/Pdt.G/2022/PA.Tbh



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup sehingga Penggugat juga membantu mencari uang untuk kebutuhan keluarga yaitu berjualan kue dan warung kopi serta Tergugat juga ada mengaku kepada saksi bahwa ada masalah ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat juga bersikap kasar kepada Penggugat, saksi tahu hal ini dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021, Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama dan Penggugat pulang ke rumah orang tua kami di Pulau Palas dengan alasan katanya Penggugat sudah tidak tahan tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah sebanyak 2 (dua) kali berupaya menasehati dan mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini dengan tujuan untuk memperjelas status perkawinan dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat mengajukan beberapa alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT NIK 1404040708680004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 19 April 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama TERGUGAT No. 1404041609100008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 16 September 2010. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti T.2;

3. Fotokopi surat yang menurut Penggugat dan Tergugat adalah surat pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh orang yang membantu pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti T.3;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan Majelis Hakim. Demikian pula dengan Tergugat yang juga menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diumumkan sesuai dengan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain

Halaman 15 dari 26, Putusan Nomor 836/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengajukan keberatan atas gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan patut untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 568/SK-G/CG//2022/PA.Tbh tanggal 10 November 2022 dan Kuasa Hukum Penggugat telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Oleh karenanya, Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam persidangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian dan disertai perkara itsbat nikah (termasuk dalam bidang perkara perkawinan), dan Penggugat beralamat tempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di setiap persidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali serta menyarankan Penggugat agar berpikir kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 3

Halaman 16 dari 26, Putusan Nomor 836/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan bantuan Mediator Irfan Firdaus, S.H., S.H.I., M.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Tembilahan, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 07 Desember 2022, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat (*vide*: Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya ada dalil-dalil yang dibenarkan dan diakui serta ada pula dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya, serta ada dalil jawaban Tergugat yang diakui dan ada pula yang dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugatan cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan)

Halaman 17 dari 26, Putusan Nomor 836/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dalam perkara *aquo* dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1 PENGGUGAT** dan **SAKSI 2 PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan yang aslinya. Oleh karenanya, bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 tersebut sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Tergugat yang mana untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti T.1, bukti T.2 dan bukti T.3;

Menimbang, bahwa bukti T.1, bukti T.2 dan bukti T.3 tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan yang aslinya. Oleh karenanya, bukti T.1, bukti T.2 dan bukti T.3 tersebut sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat

Halaman 18 dari 26, Putusan Nomor 836/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 27 Oktober 1996 di Narathiwat, Thailand Selatan, Thailand;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Darsani dan telah terjadi ijab-kabul antara wali nikah Penggugat tersebut dengan Tergugat yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Sufiyan dan Abdul Wahab serta dengan mahar berupa uang sebesar 22,50 Ringgit Malaysia yang diserahkan secara tunai;
3. Bahwa pada saat menikah status Penggugat adalah gadis dan status Tergugat adalah perjaka, dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan sedarah, sesusuan dan atau semenda serta tidak berbeda agama (sama-sama beragama Islam);
4. Bahwa pada saat menikah status Penggugat adalah gadis dan status Tergugat adalah perjaka;
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat atau keberatan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat baik yang datang dari pihak keluarga atau pun masyarakat tempat tinggal, serta selama ini antara Penggugat dengan Tergugat juga tidak pernah melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka untuk sahnya perkawinan Penggugat dan

Halaman 19 dari 26, Putusan Nomor 836/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus memenuhi rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 1 dan 2 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum Islam sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah yang sah (*vide*: Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam), dua orang saksi nikah yang memenuhi syarat yaitu beragama Islam, laki-laki, dewasa (baligh) dan berakal, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 3, dinilai telah cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai halangan untuk menikah dan dalam pernikahan tersebut juga tidak ada melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang memperkuat pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam, sebagai berikut:

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, tidak ada pihak yang menggugat atau keberatan dengan pernikahannya dan artinya dari kondisi demikian, pernikahan antara keduanya diterima baik oleh masyarakat tempat tinggalnya dan secara umum diketahui bahwa masyarakat tempat tinggalnya mayoritas beragama Islam, sehingga sikap dan pandangan masyarakat tersebut dapat ditarik sebagai fakta yang memperkuat kebenaran telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pertimbangan di atas didasarkan kepada dalil syar'i, yaitu hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud dan diambil alih oleh Majelis Hakim

Halaman 20 dari 26, Putusan Nomor 836/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dalil hukum dalam perkara ini, yang artinya “Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk”;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan tersebut tidak pernah melakukan perceraian, maka sudah seharusnya dinyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini masih tetap utuh, hal mana sesuai dengan pendapat hukum Abdul Wahab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 93 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah yang diajukan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 1996 di Narathiwat, Thailand Selatan, Thailand;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan itsbat nikah sebagaimana yang diajukan Penggugat, maka telah terbukti adanya perkawinan yang sah berdasarkan hukum Islam antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan sah sebagaimana di atas, maka gugatan cerai yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak awal tahun 2021, atau sejak Tergugat pulang dari merantau Malaysia selama 3 tahun, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara

Halaman 21 dari 26, Putusan Nomor 836/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah:

- Tergugat memiliki temperamen yang tinggi, sering marah-marah, sering mengusir dan berkata kasar, seperti menyebut Penguat bodoh, bahkan sampai dengan anak-anak nya pun di bilang bodoh.
- Setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat sering melempar barang yang ada di dekat Penguat, dan melakukan pengancaman kepada Penguat seperti menodongkan parang, begitu juga terhadap anak-anak, sehingga membuat anak menjadi trauma kepada Tergugat.
- Tergugat malas bekerja, sehingga Penguatlah yang bekerja dan menanggung kebutuhan sehari-hari, dengan membuka usaha warung kopi.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terhadap perkara *aquo* telah dilaksanakan jawab-jinawab serta pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-jinawab antara Penguat dan Tergugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa kurang lebih sejak pertengahan tahun 2021 rumah tangga Penguat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penguat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penguat dengan Tergugat disebabkan karena permasalahan ekonomi dan juga disebabkan karena Penguat merasa Tergugat bersikap kasar kepada Penguat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penguat dengan Tergugat menyebabkan Penguat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Oktober 2021 yang hingga kini sudah berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) tahun 2 (bulan);

Halaman 22 dari 26, Putusan Nomor 836/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken home*) yang tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "*bahwa dalam perkecokan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah "pecah" maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh.*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga perlu merujuk kepada hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Halaman 23 dari 26, Putusan Nomor 836/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dan angka 3 (tiga) pada gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Penggugat angka 3 (tiga) yaitu mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Halaman 24 dari 26, Putusan Nomor 836/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 1996 di Narathiwat, Thailand Selatan, Thailand;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami **AHMAD KHATIB, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis dan **AMRY SAPUTRA, S.H.** serta **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **MAJDY HAFIZUDDIN, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 25 dari 26, Putusan Nomor 836/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AMRY SAPUTRA, S.H.

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

Panitera Pengganti,

MAJDY HAFIZUDDIN, S.Sy., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Proses	:	Rp	50.000,00
- Panggilan	:	Rp	85.000,00
- PNBP	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h	:	Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26, Putusan Nomor 836/Pdt.G/2022/PA.Tbh